



PUTUSAN

Nomor 167 /Pid.Sus/2024/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : H.Muh.Natsir Bin Mappasissi
Tempat lahir : Bonepute
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 05 Maret 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk.Waru Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tempe
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penetapan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024; (Tahanan Rutan)
3. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;(Tahanan Rutan)
4. Pembantaran oleh Hakim PN Watampone sejak tanggal 13 Juli 2024;
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
6. Perpanjangan tahanan rumah oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;(Tahanan Rumah)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN.Wtp tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN.Wtp tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI WATAMPONE yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa H. MUH. NATSIR BIN MAPPASISSI bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Anggutan jalan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa H. MUH. NATSIR BIN MAPPASISSI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max dengan. Pol DW 6265 HK Dikembalikan kepada terdakwa H. Muh. Natsir
 - 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy .tanpa plat Nomor Dikembalikan kepada korban Muh. Insyaf
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 14 halaman putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **H.MUH NATSIR BIN MAPPASISSI** pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan poros Watampone Ponre Desa Lampoko Kecamatan Barebbo kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone. karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang mengalami luka berat ,

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya korban MUH. INSYAF BIN YASSE mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat yang bergerak dari arah Selatan ke Utara hendak menuju ke kota Bone namun sebelum tiba ditempat tujuan tepatnya di Desa Lampoko tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha N.Max dengan No. Pol DW 6265 yang dikendarai oleh terdakwa H. MUH. NATSIR BIN MAPPASISSI yang juga bergerak dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan tinggi sekitar kurang lebih 40-50 km/jam dan saat ingin melambung atau hendak mendahului sepeda motor Honda scoopy yang dikendarai korban Muh. INSYAF BIN YASSE maka terdakwa H. MUH. NATSIR BIN MAPPASISSI tidak bisa kendalikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa H. MUH. NATSIR BIN MAPPASISSI langsung menyerempet bagian sebelah kanan dari sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat yang dikendarai korban MUH. INSYAF BIN YASSE dan langsung terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya sehingga korban MUH. INSYAF BIN YASSE mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Tenriwaru kabupaten Bone.
- Bahwa korban MUH. INSYAF BIN YASSE dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah tenriwaru dengan Visum Et Repertum No. 350/52/IV/RSUD pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sbb:
 - a. **Pemeriksaan Luar :**
 - luka lecet pada bahu kanan dan kiri
 - Luka robek (Skin loss) pada siku kanan.
 - Luka robek pada telapak tangan kiri panjang luka kira-kira 2 cm.
 - Luka robe pada lutut kira-kira 3 cm
 - Luka lecet pada tangan kanan, tangan kiri dan kaki kanan.

Halaman 3 dari 14 halaman putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **Pemeriksaan Khusus** : -

c. **Tindakan yang diberikan** :

Hecting luka 2x robek pada lutut kiri dan telapak tangan kiri

d. **Kesimpulan** :

disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI N0.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **H.MUH NATSIR BIN MAPPASISSI** pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan poros Watampone Ponre Desa Lampoko Kecamatan Barebbo kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone. karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang mengalami luka,

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya korban MUH. INSYAF BIN YASSE mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat yang bergerak dari arah Selatan ke Utara hendak menuju ke kota Bone namun sebelum tiba ditempat tujuan tepatnya di Desa Lampoko tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha N.Max dengan No. Pol DW 6265 yang dikendarai oleh terdakwa H. MUH. NATSIR BIN MAPPASISSI yang juga bergerak dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan tinggi sekitar kurang lebih 40-50 km/jam dan saat ingin melambung atau hendak mendahului sepeda motor Honda scoopy yang dikendarai korban Muh. INSYAF BIN YASSE maka terdakwa H. MUH. NATSIR BIN MAPPASISSI tidak bisa kendalikan sepeda motor yang dikendarainya sehingga terdakwa H. MUH. NATSIR BIN MAPPASISSI langsung menyerempet bagian sebelah kanan dari sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat yang dikendarai korban MUH. INSYAF BIN YASSE dan langsung terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya sehingga korban MUH. INSYAF BIN YASSE mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Tenriwaru kabupaten Bone.

Halaman 4 dari 14 halaman putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban MUH. INSYAF BIN YASSE dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah tenriwaru dengan Visum Et Repertum No. 350/52/IV/RSUD pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sbb:

a. Pemeriksaan Luar :

- luka lecet pada bahu kanan dan kiri
- Luka robek (Skin loss) pada siku kanan.
- Luka robek pada telapak tangan kiri panjang luka kira-kira 2 cm.
- Luka robe pada lutut kira-kira 3 cm
- Luka lecet pada tangan kanan, tangan kiri dan kaki kanan.

b. Pemeriksaan Khusus : -

c. Tindakan yang diberikan :

Hecting luka 2x robek pada lutut kiri dan telapak tangan kiri

d. Kesimpulan :

disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI NO.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Muh.Insyaf Bin Yasse, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi adalah korban;
- Bahwa yang menyerempet motor saksi adalah Terdakwa H.Muh.Natsir Bin Mappasissi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan poros Watampone Ponre Dusun I Desa Lampoko, Kecamatan barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax dengan Nopol DW 6265 HK menyerempet sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat yang dikendarai saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dari rumahnya di dusun Kampung baru, desa Patimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten

Halaman 5 dari 14 halaman putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone hendak ke kota Bone bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 30-40 km/jam;

- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang saksi, muncul kendaraan dengan kecepatan tinggi hendak mendahului kendaraan saksi dan langsung menyerempet bagian sebelah kanan dari motor saksi sehingga saksi langsung terjatuh dan mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi terseret akibat senggolan motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kendaraan lalu lintas sepi;
- Bahwa kecepatan motor Terdakwa berkecepatan tinggi;
- Bahwa titik tabrak berada dipinggir jalan sekitar 1 (satu) meter dari arah utara ke selatan;
- Bahwa saksi mengalami luka terbuka pada siku tangan kanan, luka terbuka pada telapan tangan kanan, luka terbuka pada lutut kiri, luka lecet pada siku tangan kanan, luka lecet pada bahu kanan dan luka lecet pada pinggang kanan;
- Bahwa saksi dalam kondisi sadar;
- Bahwa saksi dirawat tiga hari tiga malam di RSUD Tenriawaru;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang tetapi tidak ada bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Kile Bin Landu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melihat ada kerumunan lalu saksi menuju lokasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan poros Watampone Ponre Dusun I Desa Lampoko, Kecamatan barebbo, Kabupaten Bone ;
- Bahwa kecelakaan itu antara sepeda motor Yamaha NMax nopol DW 6265 HK yang dikendarai Terdakwa menyerempet sepeda motor scoopy tanpa plat yang dikendarai oleh korban Muh.Insyaf;
- Bahwa saat itu saksi dari kebunnya di Desa Lampoko hendak pulang ke rumahnya di Dusun I, Desa Lampoko, Kec.Barebbo, Kab.Bone. Kemudian saksi melihat ada kecelakaan di pinggir jalan

Halaman 6 dari 14 halaman putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN.Wtp



dan saksi langsung menuju ke tempat kecelakaan tersebut dan melihat Korban sudah tergeletak di aspal, lalu saksi langsung menolongnya dan membawanya ke Rumah Sakit Tenriawaru Kab.Bone untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saksi melihat luka-luka korban yaitu saksi mengalami luka terbuka pada siku tangan kanan, luka terbuka pada telapan tangan kanan, luka terbuka pada lutut kiri, luka lecet pada siku tangan kanan, luka lecet pada bahu kanan dan luka lecet pada pinggang kanan;
- Bahwa korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mengangkat korban

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3.Nabire Bin Sakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak lihat langsung kejadiannya nanti setelah saksi mendengar benturan keras lalu saksi melihat ada sepeda motor Honda Scoopy yang terjatuh dan saksi juga melihat ada sepeda motor Yamaha NMax meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa jarak antara saksi dengan lokasi kejadian yaitu sekitar 10 meter;
- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan poros Watampone Ponre Dusun I Desa Lampoko, Kecamatan barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pada saat itu saksi dari kebunnya di Desa Lampoko hendak pulang ke rumahnya di Dusun I, Desa Lampoko, Kec.Barebbo, Kab.Bone. Belum tiba di rumah tiba-tiba saksi mendengar suara benturan, kemudian saksi melihat sebuah sepeda motor Honda Scoopy sudah terjatuh dan saksi juga melihat sebuah motor Yamaha Nmax meninggalkan lokasi kejadian pada saat itu, lalu saksi langsung menuju ke tempat kecelakaan dan melihat Korban Korban Muh.Insyaf sudah tergeletak di aspal dan meminta tolong kepada saksi dengan berkata “ tolong saya”;
- Bahwa yang menolong dan membawa korban ke rumah saksi adalah saksi dan Kile;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat luka-luka korban yaitu saksi mengalami luka terbuka pada siku tangan kanan, luka terbuka pada telapak tangan kanan, luka terbuka pada lutut kiri, luka lecet pada siku tangan kanan, luka lecet pada bahu kanan dan luka lecet pada pinggang kanan;
- Bahwa korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung mengangkat korban

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan poros Watampone Ponre Dusun I Desa Lampoko, Kecamatan barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan sepeda motor Terdakwa menyerempet sepeda motor Scoopy tanpa plat yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha NMax dengan Nopol DW 6265 HK;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari pasar Lonrong Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone hendak pulang ke rumahnya di Lingkungan Waru, Kel.Bulu Tempe, anete Riattang Barat;
- Bahwa Terdakwa dari arah selatan ke utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang hendak pulang ke rumah menggunakan motor Yamaha Nmax dengan kecepatan 40-50 Km/Jam belum tiba di tempat yang hendak Terdakwa tuju, baru di Dusun I, Desa Lampoko, Kec.Ponre, Kab.Bone motor yang Terdakwa kendarai hendak mendahului sepeda motor Honda Scoopy yang berada di depan motor Terdakwa, tiba-tiba motor Terdakwa menyerempet bagian samping kanan dari sepeda motor Korban Muh.Insyaf yang juga bergerak dari arah Selatan ke Utara yang mengakibatkan Korban terjatuh;
- Bahwa keadaan lalu lintas sedang sepi di pagi haru ,jalanan dua arah dikeraskan dengan aspal;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat korban dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 halaman putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengerem dan tidak berusaha untuk menghindar karena jarak motor terdakwa dan korban sangat dekat tepat berada disamping kanan sepeda motor korban dan kejadiannya begitu cepat;
- Bahwa bagian belakang motor Terdakwa menyerempet bagian samping kanan motor korban;
- Bahwa kecepatan motor Terdakwa sekitar 60-70 km/jam;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat luka-luka korban;
- Bahwa korban di rawat di RSUD Tenriawaru;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM dan mengemudi sudah 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi rumah korban untuk minta maaf namun tidak ada biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam kondisi sakit dan dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan poros Watampone Ponre Dusun I Desa Lampoko, Kecamatan barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa sepeda motor Yamaha NMax dengan Nopol DW 6265 HK yang dikendarai Terdakwa menyerempet sepeda motor Scoopy tanpa plat yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya menggunakan motor Yamaha Nmax dengan kecepatan 40-50 Km/Jam namun belum tiba di tempat yang hendak Terdakwa tuju, baru di Dusun I, Desa Lampoko, Kec.Ponre, Kab.Bone motor yang Terdakwa kendarai hendak mendahului sepeda motor Honda Scoopy yang berada di depan motor Terdakwa, tiba-tiba motor Terdakwa menyerempet bagian samping kanan dari sepeda motor Korban Muh.Insyaf yang juga bergerak dari arah Selatan ke Utara yang mengakibatkan Korban terjatuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat melihat korban dari jarak 1 (satu) meter;

Halaman 9 dari 14 halaman putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengerem dan tidak berusaha untuk menghindar karena jarak motor terdakwa dan korban sangat dekat tepat berada disamping kanan sepeda motor korban dan kejadiannya begitu cepat;
- Bahwa bagian belakang motor Terdakwa menyerempet bagian samping kanan motor korban;
- Bahwa kecepatan motor Terdakwa sekitar 60-70 km/jam;
- Bahwa akibat kecelakaan itu mengakibatkan korban mengalami luka terbuka pada siku tangan kanan, luka terbuka pada telapak tangan kanan, luka terbuka pada lutut kiri, luka lecet pada siku tangan kanan, luka lecet pada bahu kanan dan luka lecet pada pinggang kanan;
- Bahwa korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa korban dirawat di RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone namun saat ini sudah bisa beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam kondisi sakit dan menjalani perawatan di RSUD Tenriawaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 310 ayat (3) UU RI N0.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI N0.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) UU RI N0.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsure-unsurnya sebagai berikut::

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa H.Muh.Natsir Bin Mappasissi membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Menimbang, bahwa unsur adanya kelalaian merupakan tindak pidana yang terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang Undang-undang. Kealpaan adalah perbuatan terdakwa yakni dalam bentuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tidak dengan niat yang ditujukan pada akibat yang ditimbulkan yang bertentangan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini seharusnya dapat mencegah atau menghindari terjadinya akibat tersebut, tetapi ia tidak melakukan langkah-langka kearah upaya mencegah terjadinya akibat itu.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor dalam Pasal 1 ke 8 dan 23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dapat dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas pada hari hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan poros Watampone Ponre Dusun I Desa Lampoko, Kecamatan barebbo, Kabupaten Bone dimana sepeda motor Yamaha NMax dengan Nopol DW 6265 HK yang dikendarai Terdakwa menyerempet sepeda motor Scoopy tanpa plat yang dikendarai oleh korban;

Menimbang,bahwa pada saat itu Terdakwa yang hendak pulang ke rumahnya menggunakan motor Yamaha Nmax dengan kecepatan 40-50 Km/Jam namun belum tiba di tempat yang hendak Terdakwa tuju, baru di Dusun I, Desa Lampoko, Kec.Ponre, Kab.Bone, sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendarai hendak mendahului sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh korban yang posisinya berada di depan motor Terdakwa, tiba-tiba motor Terdakwa menyerempet bagian samping kanan dari sepeda motor Korban Muh.Insyaf yang juga bergerak dari arah Selatan ke Utara yang mengakibatkan Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih sempat melihat korban dari jarak 1 (satu) meter namun Terdakwa tidak sempat mengerem dan tidak berusaha untuk menghindari karena Terdakwa dengan kecepatan 60-70 km/jam dan jarak motor terdakwa dan korban sangat dekat tepat berada disamping kanan sepeda motor korban sehingga bagian belakang motor Terdakwa menyerempet bagian samping kanan motor korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban mengalami luka Visum Et Repertum No. 350/52/IV/RSUD pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sbb:

a. **Pemeriksaan Luar :**

- luka lecet pada bahu kanan dan kiri
- Luka robek (Skin loss) pada siku kanan.
- Luka robek pada telapak tangan kiri panjang luka kira-kira 2 cm.
- Luka robe pada lutut kira-kira 3 cm
- Luka lecet pada tangan kanan, tangan kiri dan kaki kanan.

b. **Pemeriksaan Khusus : -**

c. **Tindakan yang diberikan :**

Hecting luka 2x robek pada lutut kiri dan telapak tangan kiri

d. **Kesimpulan :**

disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Bahwa akibat luka tersebut, korban sempat mendapat perawatan di RSUD Tenriawaru kabupaten Bone namun luka tersebut sudah sembuh dan tidak menghalangi pekerjaan dan aktivitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 halaman putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max dengan. Pol DW 6265 HK, oleh karena telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa H.Muh.Natsir;
- 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy .tanpa plat Nomor, oleh karena telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada korban Muh. Insyaf

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka ringan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam keadaan sakit dan saat ini masih menjalani rawat jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H.Muh.Natsir Bin Mappasissi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan korban luka ringan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max dengan. Pol DW 6265 HK, dikembalikan kepada Terdakwa H.Muh.Natsir;
 - 1 (satu) unit sepeda Honda Scoopy .tanpa plat Nomor, dikembalikan kepada korban Muh. Insyaf
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami, Andi Nurmawati,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ernawati Anwar S.H,M.H dan Irmawati Abidin,S,H.M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Suryaningsih,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Harnawati,S.H,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ttd

Ernawati Anwar,SH,M.H

Ttd

Irmawati Abidin,S.H,M.H

Hakim Ketua

Ttd

Andi Nurmawati,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Suryaningsih,S.H.